

ASLI



**B A W A S L U**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH

Jln. Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid  
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh - 23246

Telp/Fax (0651) 6300136 Email : [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

DITERIMA DARI : Bawaslu

NO. 105-AL-18-AL / P/PU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 6 Mei 2024

JAM : 09.15.39 WIB

Lampiran : 1 (satu) berkas

Banda Aceh, 27 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan  
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil  
DPRK Dapil IV (Kabupaten Aceh Timur)

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Agus Syahputra  
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)  
Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
nomor telepon kantor (0651) 6300136  
email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
- Nama : Fahrul Rizha Yusuf  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
nomor telepon kantor (0651) 6300136  
email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
- Nama : Maitanur  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,

Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
nomor telepon kantor (0651) 6300136  
email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

4. Nama : Safwani  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
nomor telepon kantor (0651) 6300136  
email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)
5. Nama : Yusriadi  
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh  
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,  
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh  
nomor telepon kantor (0651) 6300136  
email [bawasluaceh@gmail.com](mailto:bawasluaceh@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **105-01-18-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai PNA pada Pemilihan Anggota DPRK di Daerah Pemilihan Aceh Timur IV untuk Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan hasil di Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan madat, dan kecamatan Simpang Ulim.**

**A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan telah di Register dengan Nomor : 011/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 yang dilaporkan oleh M. Ikrar pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Pante Bidari dan Panwaslu Kecamatan Madat diduga melakukan penggelembungan Suara atau penambahan Suara Partai Persatuan Pembangunan (**Bukti PK.2-1**).

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

- 1. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C**

**Hasil DPRK di Kecamatan Pante Bidari terjadi Pengurangan untuk PNA dan Penambahan untuk PPP, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:**

1.1 Bahwa melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum **(Bukti PK.2-2)**;

1.2 Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk Perolehan Suara Sah Partai PNA dan Calon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Desa Blang Seunong TPS 2 berjumlah 1 Suara **(Bukti PK.2-3)**.
- b. Desa Pante Panah TPS 3 berjumlah 8 Suara **(Bukti PK.2-4)**.
- c. Desa Pante Rambong TPS 4 berjumlah 0 Suara **(Bukti PK.2-5)**.

1.3 Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk Perolehan Suara Sah Partai PPP dan Calon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Desa Meunasah Teungoh TPS 1 berjumlah 16 Suara dan TPS 2 sebanyak 11 Suara **(Bukti PK.2-6)**.
- b. Desa Paya Demam Lhee TPS 1 berjumlah 2 Suara **(Bukti PK.2-7)**.
- c. Desa Grong-Grong TPS 1 berjumlah 6 Suara **(Bukti PK.2-8)**.
- d. Desa Keude Baro TPS 1 berjumlah 6 Suara dan TPS 2 berjumlah 9 Suara **(Bukti PK.2-9)**.
- e. Desa Putoh Sa TPS 4 berjumlah 0 Suara **(Bukti PK.2-10)**.
- f. Desa Matang Peureulak TPS 1 berjumlah 6 Suara **(Bukti PK.2-11)**.
- g. Desa Buket Kareung TPS 2 berjumlah 22 Suara **(Bukti PK.2-12)**.

**2. Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C Hasil DPRK di Kecamatan Madat terjadi Penggelembungan Suara untuk PPP, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk Suara Sah Partai PPP dan Calon anggota DPRK dengan rincian sebagai berikut:

- a. Desa Matang Keupula Lhee TPS 2 berjumlah 3 **(Bukti PK.2-13)**.
- b. Desa Rambong Lhop TPS 1 berjumlah 5 **(Bukti PK.2-14)**.
- c. Desa Bintah TPS 3 berjumlah 3 **(Bukti PK.2-15)**.

3. **Bahwa berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan terhadap C Hasil DPRK di Kecamatan Simpang Ulim terjadi Penggelembungan Suara untuk PPP, adapun keterangan Panwaslih Provinsi Aceh sebagai berikut**

Bahwa berdasarkan dokumen C Hasil Salinan DPRK yang diperoleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk total Perolehan Suara Sah Partai PPP dan Calon di Desa Bantayan TPS 6 diperoleh suara sah sebanyak 52 suara **(Bukti PK.2-16)**.

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk **Kecamatan Pante Bidari, Kecamatan Madat, dan Kecamatan Simpang Ulim** tidak ada keberatan dari Saksi Partai PNA atau pemohon terhadap perolehan suara Partai PPP maupun Suara Partai PNA **(Bukti PK.2-17)**.
5. Bahwa tindak lanjut laporan pada tanggal 5 Maret 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari M. Ikrar dan telah di Register dengan Nomor : 011/Reg/LP/PL/Kab/01.15/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan PPK Kecamatan Pante Bidari dan Panwaslu Kecamatan Madat diduga melakukan penggelembungan Suara atau penambahan Suara Partai Persatuan Pembangunan, bahwa berdasarkan kajian awal laporan tersebut memenuhi syarat formil materil dan di teruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan oleh sentra gakkumdu dan berdasarkan Pembahasan kedua dikeluarkan Status tidak terpenuhi unsur Pidana Pemilu tertanggal 13 Maret 2024 **(Bukti PK.2-1)**.

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

**Panwaslih Provinsi Aceh**



**Anggota**

*Fahrul Rizha Yusuf*  
**Fahrul Rizha Yusuf**

**Anggota**

*Maitanur*  
**Maitanur**

**Anggota**

*Safwani*  
**Safwani**

**Anggota**

*Yusriadi*  
**Yusriadi**